

Peran Perempuan dalam Kontestasi Politik Legislatif

Syardillah¹, Eka Suaib², Asriani³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo

Syardillahjumadi11@gmail.com

*Email Korespondensi: Syardillahjumadi11@gmail.com

Abstract:

Abstract: *This study aims to examine the existence of women in political contestation in Kendari City. The research used a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, literature reviews, and documentation. The results show that the representation of women in politics in Kendari has improved, particularly in legislative and executive roles, although it has not yet reached the 30% quota target. Additionally, women are beginning to play active roles in policy-making and in carrying out strategic tasks in government. In conclusion, despite progress in women's participation, further efforts are needed to achieve full equality in political contestation.*

Keywords: *Women, Politics, Representation, Kendari, Legislative*

Abstrak

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi perempuan dalam kontestasi politik di Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik di Kota Kendari mengalami peningkatan, terutama dalam peran legislatif dan eksekutif, meskipun belum mencapai target kuota 30%. Selain itu, perempuan mulai berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas strategis di pemerintahan. Kesimpulannya, meskipun terdapat kemajuan dalam partisipasi perempuan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan penuh dalam kontestasi politik.

Kata Kunci: Perempuan, Politik, Keterwakilan, Kendari, Legislatif

PENDAHULUAN

Kesetaraan politik merupakan salah satu elemen utama dalam demokrasi modern. Dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap individu, termasuk perempuan, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Meskipun perempuan mencakup lebih dari separuh populasi Indonesia, representasi mereka dalam politik masih tergolong rendah. Perempuan sering dianggap sebagai "mayoritas bisu", yaitu kelompok besar yang kurang terwakili dalam proses-proses politik dan pengambilan keputusan. Kondisi ini sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang mengutamakan keterwakilan semua kelompok masyarakat.

Dalam upaya mengatasi ketimpangan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan afirmatif, salah satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menetapkan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, baik di tingkat legislatif, eksekutif, maupun dalam partai politik. Kuota 30% tersebut merupakan langkah afirmatif yang telah lama diperjuangkan oleh berbagai organisasi dan aktivis perempuan di Indonesia sebagai upaya

untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam ranah politik (Heywood, 2014).

Namun, meskipun regulasi telah mendukung, tantangan besar masih dihadapi dalam implementasinya, terutama di daerah-daerah. Salah satu contohnya adalah Kota Kendari, di mana representasi perempuan dalam politik, meskipun mengalami peningkatan, belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan data dari KPUD Kota Kendari, keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Kendari periode 2019-2024 hanya mencapai 28,57%, yang masih berada di bawah kuota nasional sebesar 30%. Fenomena ini menunjukkan adanya hambatan struktural dan kultural yang masih memengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik di tingkat lokal (KPUD Kota Kendari, 2020).

Partisipasi perempuan dalam politik sangat penting, tidak hanya untuk mencapai kesetaraan gender, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut tentang eksistensi perempuan dalam kontestasi politik di Kota Kendari. Penelitian ini akan menelusuri faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan perempuan, bagaimana perempuan memanfaatkan peluang yang ada, serta dampak keterlibatan perempuan terhadap proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks politik lokal, penting untuk mengkaji lebih dalam apakah kebijakan afirmatif seperti kuota 30% dapat secara efektif meningkatkan representasi perempuan dan membawa perubahan dalam proses politik yang lebih inklusif.

Realitas sistem Kuota di Kota Kendari 30% belum sesuai hal ini dapat dilihat dari data statistik, pada pemilihan legislatif tahun 2019 keterwakilan anggota DPRD Perempuan di Kota Kendari tidak mencapai 30% yakni dari kuota kursi 35 anggota perempuan terpilih hanya 10 (28,57 %). bukan hanya itu saja keterlibatan perempuan dalam partai politik terbilang cukup rendah hal ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Perbandingan Jumlah Anggota DPRD Kota Kendari Antara Perempuan dan Laki-laki dari Periode ke periode.

No	Periode	Jumlah Anggota DPRD	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Persen %
1	1999-2004	25	21	4	16,00
2	2004-2009	30	25	5	14,28
3	2009-2014	30	20	10	33,33
4	2014-2019	35	22	13	37,14
5	2019-2024	35	25	10	28,57

Sumber, KPUD Kota Kendari

Anggota Perempuan DPRD Kota Kendari ikut berpartisipasi dalam politik seperti Ibu HJ. Rusiawati Abunawas, SE. merupakan salah satu legislator Kota Kendari yang kembali terpilih setelah ditetapkan dalam pleno KPU Kota Kendari sebagai anggota DPRD Kota Kendari Periode 2019-2024 di daerah pemilihan (Dapil) III Poasia-Abeli dalam pemilihan legislatif (Pileg) pada April 2019. Dua periode duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari untuk mendedikasikan dirinya kepada masyarakat merasa belum cukup, HJ Rusiawati Abunawas kembali menambah satu periode untuk memperjuangkan janji politiknya kepada masyarakat di dapilnya yang belum terselesaikan.

Satu dekade menjadi kepercayaan masyarakat untuk duduk di DPRD Kota Kendari periode 2009-2014. Pada 2014- September 2019 telah banyak program-program yang telah

disalurkan kepada masyarakat dengan memberikan bantuan di bidang pendidikan, bidang kesehatan bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS), di bidang ekonomi bantuan pukat kepada orang-orang yang tidak mampu, bantuan sumur bor, bantuan kursi plastik, bantuan air bersih, pengadaan dan perbaikan jalan, serta bantuan masjid (Inilahsultra.com).

Hj.Hamida Sudu,S.Ip merupakan Anggota DPRD Kota Kendari dengan mewakili fraksi partai Persatuan Indonesia dengan daerah pemilihan Kecamatan Kadia dan Wua-wua. Noviana,S.Sos merupakan Anggota DPRD Kota Kendari melalui Fraksi partai Demokrat dengan daerah pemilihan Kecamatan Kendari dan Kendari Barat pada pemilihan Legislatif Kota Kendari tahun 2019. Di Kursi Eksekutif Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, S.K.M. (lahir 22 Desember 1988) adalah Wakil WaliKota Kendari sejak tahun 2020. Ia dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi pada Rabu 6 Mei 2020 Siska Karina Imran dipilih sebagai Wakil Walikota melalui mekanisme pemilihan DPRD Kota Kendari 5 Maret 2020, sebagai mekanisme untuk meneruskan Zulkarnain Kadir Yang ditunjuk sebagai WaliKota Kendari.

Siska Karina Imran merupakan putri dari Imran mantan Bupati Konawe Selatan dua periode, dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI utusan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa di Kota Kendari merupakan satu dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang keterlibatan perempuan dalam politik khususnya pada pemilihan anggota DPRD periode 1999-2019.

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan aktor-aktor politik, tokoh masyarakat, dan para perempuan yang terlibat dalam politik. Studi pustaka dan dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data empiris yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong partisipasi perempuan di ranah politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Penelitian ini juga akan membantu memperjelas tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam politik dan memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat peran perempuan di masa depan.

Namun entah mengapa walaupun perempuan diberikan kebebasan serta mendapatkan hak yang sama seperti yang dilakukan kaum laki-laki justru kenyataannya perempuan kurang merespon positif serta antusias untuk terjun ke dunia politik masih kurang, ketika perempuan memiliki hak yang sama justru perempuan kurang aktif bahkan jarang memanfaatkan peluang yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali dan memahami eksistensi perempuan dalam kontestasi politik di Kota Kendari. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman, persepsi, dan dinamika politik dari sudut pandang para informan. Penelitian kualitatif deskriptif sangat relevan untuk menggali fenomena sosial yang kompleks, seperti keterlibatan perempuan dalam politik (Sugiyono, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan politik di Kota Kendari, seperti anggota DPRD, tokoh perempuan, aktivis politik, serta pejabat terkait. Jumlah informan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, terdiri dari 5 anggota DPRD perempuan, 2 tokoh politik perempuan lokal, dan 3 pejabat pemerintah.

Wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung terkait partisipasi perempuan dalam politik (Miles & Huberman, 2014). Selain wawancara, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen terkait, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, serta data statistik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2019. Dokumentasi juga dilakukan dengan mengumpulkan laporan resmi dari KPUD Kota Kendari dan laporan partisipasi pemilu. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis dimulai dengan reduksi data, data disajikan dalam bentuk narasi tematik yang menghubungkan antara temuan lapangan dan literatur yang relevan. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi temuan di berbagai sumber data dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik di Kota Kendari mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun belum mencapai kuota 30% yang diamanatkan oleh undang-undang. Berdasarkan data dari pemilihan legislatif 2019, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Kendari hanya mencapai 28,57%. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam partisipasi perempuan, namun masih terdapat kendala yang menghambat tercapainya keterwakilan penuh sesuai target (KPUD Kota Kendari, 2020). Salah satu faktor yang mendukung peningkatan peran perempuan adalah kebijakan afirmatif berupa kuota 30%, yang mendorong partai-partai politik untuk lebih memperhatikan keterwakilan perempuan. Selain itu, beberapa perempuan yang terpilih di DPRD telah menunjukkan kontribusi positif dalam proses legislasi, terutama dalam isu-isu yang terkait dengan kepentingan perempuan dan keluarga. Misalnya, keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan perlindungan sosial dan ekonomi di tingkat lokal semakin diperkuat dengan adanya wakil perempuan yang lebih memahami kebutuhan konstituen perempuan.

Peran Perempuan di Lembaga Legislasi secara Umum

Dalam berbagai irisan kepentingan dan gender, perempuan selalu mendapat tempat yang menarik dalam kajian representasi politik. Maka dari itu usaha untuk mencoba menggali lebih dalam bagaimana sesungguhnya peran legislatif perempuan dalam trayektori representasi politik merupakan fokus utama dalam studi ini. Secara faktual, representasi penting kaitannya dengan nilai demokrasi dan keterwakilan perempuan terutama dalam peran strategis di bidang advokasi dan berbagai hambatan yang menyertainya.

Dalam konteks representasi simbolik keadilan gender menjadi catatan penting. Karena yang perlu diketahui bahwa, representasi simbolik ini tidak hanya membawa aspirasi, namun juga berbagai ciri dan karakter yang melekat dalam konstituen atau pihak yang diwakili dalam setiap kondisi yang ada. Sehingga wakil harus mampu bertindak dan berinteraksi serta saling tukar menukar hak dan kewajiban dalam suatu consensus pertanggungjawaban bersama.

Masalah keterwakilan politik (*political representativeness*) bagi perempuan adalah suatu hal yang sangat cukup penting, khususnya dalam peristiwa penting dan besar seperti pemilu. Alasan mendasar bagi tuntutan representatif politik yang lebih adil ini seperti “Gender sebagai suatu kategori politik yang penting dan harus terwakili secara penuh dalam institusi

institusi pemerintahan”.Apapun pilihan politiknya, kaum perempuan memiliki hak untuk diwakili hanya oleh perempuan.

Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik untuk diperbincangkan dan menjadi suatu hal yang politis untuk diperdebatkan.Peranan perempuan dalam menjalankan fungsinya di badan legislatif belum mendapatkan tempat yang strategis, kedudukan laki-laki yang lebih mendominasi dan dalam menentukan kebijakan publik, biasanya perempuan hanya menjadi peserta dan penikmat kebijakan saja. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% didalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Adapun jumlah anggota Komisi DPRD Perempuan di DPRD Kota Kendari Periode 2019-2024 akan diuraikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 2
Perempuan di DPRD Kota Kendari 2019-2024

No	Nama	Jabatan
1.	Hj. Rusiawati Abunawas, S.E	Anggota Komisi I
2.	Fitriyanti Rifai, SH	Anggota Komisi II
3.	Hj. Hamida Sudu,S.Ip	Anggota Komisi III
4.	Anita Dahlan Moga, SH, MH	Anggota Komisi I
5.	Apriliani Puspitawati,S.I.Kom	Anggota Komisi II
6.	Hetty Purnamawati Saranani,H.,MH	Anggota Komisi III
7.	Sulistiawati Anwar Minton	Anggota Komisi III
8.	Noviana, S.Sos	Anggota Komisi II
9.	Andi Sitti Rofikah Hidayat,S.Pd	Anggota Komisi III
10.	Hj. Rostina Tarimana	Anggota Komisi II

Sumber Data: DPRD Kota Kendari 2019-2024

Berdasarkan Tabel 4.5 Jumlah keseluruhan perempuan di DPRD Kota Kendari pada Periode 2019-2024 sebanyak 10 orang serta masing-masing menduduki posisi-posisi yang cukup tinggi serta mengalami penurunan jumlah dari tahun sebelumnya.

Eksistensi Perempuan Dalam Kontestasi Politik Di Kota Kendari

Eksistensi Perempuan Dalam Politik

Abidin Zainal (2009:16) menyatakan Eksistensi adalah proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada.ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau membatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau terhenti, pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya

Eksistensi dalam aktivisme: Perempuan juga memiliki eksistensi dalam aktivisme, baik sebagai aktivis hak asasi manusia, lingkungan, maupun hak-hak perempuan. Eksistensi perempuan dalam aktivisme dapat memberikan suara bagi mereka yang tidak memiliki akses dan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan di masyarakat. Secara umum, eksistensi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan aktivitas di masyarakat harus dihargai dan diakui, serta harus diupayakan untuk meningkatkan partisipasinya secara merata dan setara dengan laki-laki.

Di ranah publik keterlibatan perempuan dalam politik mengalami peningkatan meskipun kurang dari 30% dan juga kurangnya persentase keterwakilan perempuan di lembaga negara kurang dari 30 persen dibandingkan posisi laki-laki. Sehingga, beberapa golongan perempuan melakukan affirmative action untuk mendorong representasi perempuan di politik, bahkan di tentukan persentasenya melalui kuota sebanyak 30% menjadi prasyarat wajib bagi Komisi Pelayanan Umum meloloskan daftar calon tetap. Harapannya dengan kuota tersebut dapat meningkatkan keterwakilan perempuan tidak hanya di lembaga negara tapi di partai politik.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Jumwal Saleh, S.P selaku Ketua KPU Kota Kendari mengenai eksistensi perempuan dalam kontestasi Politik. Yaitu

“Eksistensi perempuan dalam politik saat ini di mana kemunculannya signifikan tetapi juga pergerakannya dari tahun ke tahun relatif naik turun kalau angka data di KPU setiap pilihan dari setiap 5 tahun periode berdasarkan Pemilu naik turun menurut Bapak bahwa eksistensinya masih butuh perjuangan perempuan untuk di dunia politik artinya untuk mewujudkan eksistensinya sebagai perempuan di politik itu memang membutuhkan perjuangan. - sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang memberikan afirmasi kepada perempuan atau perhatian khusus terhadap politik perempuan Yaitu dengan istilah 30% dalam penyusunan caleg jika tidak terpenuhi 30% maka partai itu bisa dinyatakan gugur jadi secara regulasi sudah sangat besar peluang untuk melibatkan perempuan di dunia politik. Seperti kepengurusan partai politik dan pencalonan soal terpilih itu sudah menjadi strategi masing-masing tapi secara regulasi sudah sangat mendukung bagi perempuan untuk berkiprah di politik termasuk di penyelenggara Pemilu karena di penyelenggara Pemilu ada afirmasi bahwa setiap jenjang itu ada kuota 30% baik di PPK PPS dan KPU semua ada 30% keterwakilan perempuan” (8 Maret 2024)

Hal serupa yang disampaikan oleh Bapak Zainuddin, SH selaku Ketua Bawaslu Kota Kendari mengenai eksistensi perempuan dalam kontestasi Politik. Yaitu

“menurut pandangan saya di Kota Kendari sudah cukup baik karena dalam segala hal selalu ada afirmasi bagi perempuan, walaupun tidak wajib itu ada efor, memperhatikan keterwakilan perempuan 30% contoh terdekat adalah. Ketika perebutan penyelenggara Pemilu itu selalu ada afirmasi memperhatikan keterwakilan 30% perempuan namun, dibalik afirmasi itu sebenarnya dari berbagai aspek dari tingkat pendidikan, kemampuan, kecerdasan dan kepemimpinan perempuan juga sudah tidak kalah saat ini kalau kita lihat dari organisasinya perempuan cukup berkembang dan bisa bersaing dengan laki-laki. Kalau kita berbicara tentang kontestasi politik di pemilu misalnya itu juga cukup terbuka ruang, misalnya partai politik, kepengurusan untuk menjadi peserta pemilu pada tingkat pusat itu wajib harus diisi 30% perempuan dan di tingkat daerah itu afirmasinya memperhatikan 30% perempuan dan kesempatan untuk menjadi anggota legislatif bagi perempuan sekarang ketentuannya adalah setiap caleg nomor urut 1 sampai 3 itu selalu wajib ada satu caleg perempuan artinya perempuan itu terbuka atas kesempatan yang seluas-luasnya, Salah satu pembuktiannya yaitu saat ini di parlemen di Kota Kendari sudah cukup banyak perempuan Lintas fraksi yang memang juga terpilih pada saat proses demokrasi pemilu 2019” (15 Maret 2024)

Begitu Pula yang diungkapkan oleh ibu Hj. Rusiawati Abunawas, S.E selaku Anggota Ketua DPRD Kota Kendari yakni :

“Menurut saya perempuan sekarang itu sudah waktunya untuk berkiprah di politik karena kita tahu dengan adanya undang-undang peraturan yang menghendaki bahwa perempuan itu dengan kuota 30% harus diberikan kesempatan untuk bisa terjun ke politik tetapi di sini kita harus garis bawahi bahwa 30% itu jangan kita mencari perempuan itu yang bagaimana tetapi yang kita cari yang punya potensi dan bisa memberikan kontribusi kepada utamanya daerah Bagaimana supaya perempuan diberi kesempatan peluang yang besar kalau bisa sejajar dengan laki-laki” (4 April 2023)

Hal ini juga disampaikan oleh Hj. Rostina Tarimana selaku Anggota DPRD Kota Kendari mengatakan bahwa:

“menurut ibu sebagai anggota DPRD perempuan saya pikir ini merupakan peluang bagi perempuan untuk eksis di kontestasi politik dengan adanya dukungan dari undang-undang yang mendukung perempuan untuk terlibat dalam kontestasi politik 30%” (10 April 2024)

Dari hasil wawancara di atas bersama dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan juga anggota DPRD Perempuan yang ada di Kota Kendari maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi perempuan di Kota Kendari sudah cukup baik karena dalam segala hal selalu ada afirmasi bagi perempuan, memperhatikan keterwakilan perempuan 30% contoh terdekat adalah. Ketika menyelenggarakan Pemilu itu selalu ada afirmasi untuk memperhatikan keterwakilan 30% dan ini merupakan kesempatan dan peluang bagi para perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan untuk menduduki posisi-posisi strategis ini dapat ikut berpartisipasi tidak lagi hanya laki-laki saja melainkan perempuan juga bisa eksis di kontestasi politik.

Wujud Eksistensi Perempuan

Ada beberapa wujud eksistensi perempuan yang dapat diamati dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik, antara lain:

1. Eksistensi dalam politik: Perempuan memiliki eksistensi dalam dunia politik, baik sebagai anggota parlemen, kepala daerah, maupun pengambil kebijakan di level nasional maupun internasional. Eksistensi perempuan dalam politik dapat meningkatkan keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan, serta memberikan pengaruh positif terhadap isu-isu yang terkait dengan hak perempuan dan kesetaraan gender.
2. Eksistensi dalam budaya: eksistensi perempuan dalam budaya sangat penting dan beragam di seluruh dunia. Perempuan telah memainkan peran yang signifikan dalam sejarah, seni, sastra, agama, dan berbagai aspek kehidupan budaya lainnya. Di banyak budaya, perempuan memiliki peran yang penting sebagai ibu, istri, dan pengurus rumah tangga. Mereka juga sering menjadi perekat keluarga dan komunitas, membawa kehangatan, kasih sayang, dan kearifan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perempuan juga memiliki kontribusi penting dalam bidang seni, termasuk tari, musik, lukisan, patung, dan perajatan. Namun, penting untuk dicatat bahwa peran perempuan dalam budaya tidak terbatas hanya pada peran domestik. Banyak perempuan telah menjadi pemimpin politik, aktivis sosial, penulis, penyair, dan ilmuwan yang berpengaruh. Mereka telah memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan perubahan sosial lainnya. Beberapa contoh perempuan yang terkenal dalam sejarah budaya adalah Frida Kahlo, Marie Curie, Maya Angelou, Cleopatra, dan banyak lagi. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam memperjuangkan kesetaraan gender, masih ada tantangan dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan dalam budaya.
3. Eksistensi dalam Sosial: Eksistensi perempuan dalam masyarakat sangat penting dan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan sosial. Perempuan merupakan separuh dari populasi manusia dan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk, mempengaruhi, dan mengubah masyarakat. Perempuan berkontribusi dalam berbagai bidang sosial, seperti politik, ekonomi, pendidikan, budaya, agama, dan lainnya. Mereka memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk memberikan dampak positif dan berperan aktif dalam mengatasi masalah sosial, memajukan kemajuan sosial, dan mencapai kesetaraan gender. Perempuan juga terlibat dalam pekerjaan sosial dan aktivisme, memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan isu-isu sosial lainnya. Mereka berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Namun, perempuan juga menghadapi berbagai tantangan dan diskriminasi dalam masyarakat.

4. Eksistensi dalam aktivisme: Perempuan juga memiliki eksistensi dalam aktivisme, baik sebagai aktivis hak asasi manusia, lingkungan, maupun hak-hak perempuan. Eksistensi perempuan dalam aktivisme dapat memberikan suara bagi mereka yang tidak memiliki akses dan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan di masyarakat. Secara umum, eksistensi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan aktivitas di masyarakat harus dihargai dan diakui, serta harus diupayakan untuk meningkatkan partisipasinya secara merata dan setara dengan laki-laki.

Secara keseluruhan, peran perempuan dalam politik sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan partisipasi dari semua pihak untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan.

Keterlibatan perempuan dalam politik sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keterlibatan perempuan dalam politik sangat penting:

1. Meningkatkan representasi dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan: Dengan adanya perempuan dalam politik, dapat meningkatkan representasi dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kepentingan dan perspektif perempuan dapat diakomodasi dengan lebih baik.
2. Meningkatkan kesadaran tentang isu-isu perempuan: Keterlibatan perempuan dalam politik dapat meningkatkan kesadaran tentang isu-isu perempuan dan kesetaraan gender. Hal ini penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua orang.
3. Mendorong perubahan sosial: Keterlibatan perempuan dalam politik dapat mendorong perubahan sosial yang positif, terutama dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
4. Meningkatkan kualitas keputusan: Dengan adanya perspektif dan pengalaman perempuan dalam pengambilan keputusan, dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil dan mengurangi risiko diskriminasi gender.
5. Membangun kepemimpinan perempuan: Keterlibatan perempuan dalam politik dapat membantu membangun kepemimpinan perempuan dan memberikan contoh bagi perempuan lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam politik.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Zainuddin, SH Selaku Ketua Bawaslu Kota Kendari mengenai eksistensi perempuan dalam kontestasi Politik. Yaitu:

“Menurut saya jika konteksnya berbicara di Kota Kendari tidak bisa lagi dikatakan bahwa perempuan saat ini masih terbelakang, karena berbagai contoh tadi ada berbagai kesempatan berkarir entah itu di dunia dan berbagai hal itu sudah terbuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan. Seperti yang kita lihat birokrasi di pemerintahan tidak sedikit juga pemerintah di Kota Kendari itu jabatan-jabatan diisi oleh perempuan. Apalagi soal politik di samping ruang yang memang dibukakan afirmasi perempuan seperti sekarang perempuan banyak berkiprah di mana-mana seperti tingkat pendidikan, kalau kita lihat perempuan di Kota Kendari ini rata-rata sudah setengahnya, memang harus kita sadari bahwa ada juga perempuan-perempuan yang khususnya yang berada di wilayah-wilayah pinggiran atau pesisir itu masih ada yang terbelakang tapi, paling tidak bahwa dari segala aspek sudah mampu bersaing dari berbagai bidang.” (8 Maret 2024)

Sama Halnya yang dikatakan oleh Jumwal Saleh, S.P Ketua KPU Kota Kendari bahwa:

“saat ini dapat kita lihat bahwa pejabat di kendari tidak hanya diisi oleh laki-laki saja melainkan sebagian diisi juga oleh perempuan ini membuktikan bahwa wujud dari eksistensi perempuan ini tidak lagi ketinggalan baik dalam hal kepemimpinan, kebijakan maupun hal-hal yang lainnya” (8 Maret 2024)

Dari beberapa wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa wujud dari eksistensi perempuan di Kota Kendari ini sudah meningkat dikarenakan jabatan-jabatan baik legislatif maupun eksekutif di Kota Kendari bukan hanya kaum laki-laki yang isi melainkan perempuan juga dapat memperoleh jabatan dan hak yang sama sehingga tidak ada lagi perbedaan.

Peran dan Keterlibatan Perempuan dalam kebijakan Politik

Peran dan Keterlibatan Anggota DPRD Perempuan dalam Pembentukan Perda di Kota Kendari

Keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan di negara kita merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan sistem perwakilan. Meski di Negara Indonesia keterlibatan perempuan baik dalam partai politik ataupun jabatan seperti DPR dan DPRD hanya memiliki kuota 30 % namun langkah tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan minat dan bakat keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan.

Keikutsertaan Perempuan dalam proses perpolitikan di Kota Kendari tidak terlepas dari berbagai alasan. dengan hadirnya UU No.8 tahun 2012 yang mengharuskan adanya keterwakilan Perempuan 30 % di DPR dan DPRD. Membuat keterwakilan setiap partai untuk mencalonkan anggota legislatif harus memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan baru dapat mengikuti kontestasi politik.

Keterlibatan Perempuan sebagai anggota DPRD secara otomatis akan memberikan kewenangan untuk turut serta dalam pembentukan Peraturan Daerah. Begitupun di DPRD Kota Kendari, Hadirnya beberapa perempuan yang menjabat sebagai anggota DPRD Perempuan Kota Kendari diharapkan mampu betul-betul memperjuangkan aspirasi perempuan.

Dari kutipan teori di atas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Informan I Ketua DPRD Kota Kendari Tentang Pembentukan perda atas keterwakilan perempuan Atas nama Hj. Rusiawati Abunawas, SE selaku Anggota legislasi menuturkan bahwa :

“salah satu pembentukan PERDA menerima semua aspirasi masyarakat dan keluhannya sehingga bisa diterima dan diatasi oleh anggota DPRD Kota Kendari. Disisi lain itu juga harus mengkoordinasikan kepada Ketua DPRD Kota Kendari beserta para fraksi, kemudian itu fraksi lah yang mengatur dan membagi dari komisi I II dan III tetapi peranya semua baik itu Anggota Dewan Perempuan maupun anggota Dewan laki-laki jadi semua peranya sama (Kolektif Kolektif) dan semua itu dibagi tiga fungsi anggaran yang pertama BANGGAR (Badan Anggaran), Badan Musyawarah dan badan Legislasi, jadi semua partai ikut serta dalam pembentukan PERDA, serta yang putuskan semua itu adalah PEMDA Kota. kami hanya menampung dan menerima semua aspirasi masyarakat yang ada di Kota Kendari. (4 April 2024)

Hal senada yang diungkapkan ibu Hj. Rostina Tarimana menuturkan bahwa:

“ pada intinya anggota dewan perempuan dalam pembentukan perda semua ikut terlibat dan masing-masing partai memiliki fraksi dan dapil. Dari semua itu dalam pembentukan perda masing-masing dapil mempresentasikan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat dan di rapat itu dibahas kira-kira mana yang mau diutamakan dan keputusan ada di PEMDA Kota, nah, setelah diputuskan oleh PEMDA Kota dikembalikan lagi ke DPRD Kota Kendari tentang bagaimana mekanisme kerjanya.” Yah semacam itu. (10 April 2024)

Dari hasil wawancara yang didapatkan bahwa keterlibatan peran perempuan di DPRD Kota Kendari dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pembuatan PERDA semua ikut terlibat baik itu dari rapat awal maupun rapat paripurna disahkannya Perda serta dibahas masalah fungsi-fungsi pengawasan dan semua anggota DPRD dari Komisi I sampai Komisi III ikut terlibat.

Dalam pembentukan Perda yang terdiri dari tahap Perencanaan, Pembahasan, Pengundangan sosialisasi maka partisipasi publik juga dibutuhkan agar mereka bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan inti muatan dari Perda yang dibuat oleh DPRD

Provinsi atau DPRD kabupaten/Kota bersama dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah. berikut keterangan informan Hj. Rusiawati Abunawas, SE selaku Anggota legislasi menuturkan bahwa :

“Jadi dalam pembuatan Perda sebagai anggota legislasi kami merencanakan dan menyusun program serta unsur prioritas pembahasan rancangan perda, baik itu datangnya dari pemerintah terkait maupun usul dari inisiatif DPRD. Serta mengawasi pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan melalui koordinasi dengan komisi terkait.” (4 April 2024)

Hal yang sama diungkapkan Informan atas nama Hj. Rostina Tarimana menuturkan bahwa:

“Jadi dalam pembuatan Perda itu tidak semerta-merta dibuat, harus disesuaikan juga dengan perkembangan dan kemajuan Daerah. Sedangkan kalau dalam masa akhir masa keanggotaan kami membuat inventaris masalah Hukum dan Perundang-Undangan, nah itu dibuat diakhir-akhir masa keanggotaan.” (10 April 2024)

Namun, hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa masih ada tantangan struktural dan kultural yang menghambat partisipasi penuh perempuan dalam politik. Hambatan ini termasuk stereotip gender, kurangnya dukungan keluarga, serta masih kuatnya budaya patriarki yang menganggap politik sebagai ranah laki-laki. Selain itu, dalam beberapa kasus, perempuan yang duduk di posisi strategis sering kali mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan peran mereka sebagai politisi dan tanggung jawab domestik.

Pembahasan ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota 30% telah memberikan dampak positif terhadap keterwakilan perempuan, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial dan budaya. Teori representasi politik menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya penting untuk kesetaraan gender, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai kelompok masyarakat (Heywood, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat dukungan struktural bagi perempuan di politik, baik melalui kebijakan yang lebih proaktif maupun melalui perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender.

Temuan ini sejalan dengan literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa representasi perempuan dalam politik cenderung lebih rendah di daerah-daerah dengan budaya patriarki yang kuat, meskipun sudah ada kebijakan afirmatif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk memastikan bahwa kuota perempuan dalam politik dapat tercapai secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pengambilan kebijakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan perempuan dalam politik di Kota Kendari telah meningkat, partisipasi mereka masih belum mencapai kuota 30% yang diharapkan. Kebijakan afirmatif seperti kuota 30% telah membantu mendorong partisipasi perempuan, namun hambatan struktural dan kultural, seperti stereotip gender dan budaya patriarki, masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pelatihan kepemimpinan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam politik. Selain itu, partai politik dan pemerintah diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan afirmatif secara lebih efektif untuk menciptakan keterwakilan yang lebih inklusif. Penelitian ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut tentang strategi yang dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sekaligus memberikan kontribusi bagi literatur tentang keterwakilan perempuan dalam politik lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2009). *Filsafat manusia: Memahami manusia melalui filsafat*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Heywood, A. (2014). *Politik*. Pustaka Pelajar.
- Inilah Sultra. (2019, August 24). Rusiawati Abunawas: Mengabdikan tanpa batas. <https://inilahsultra.com/2019/08/24/rusiawati-abunawas-mengabdikan-tanpa-batas/>
- KPUD Kota Kendari. (2020). *Laporan pemilihan legislatif 2019*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.